



P E N E T A P A N

Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Uaha Pemborong Baja, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 30 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 30 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2005, di Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kota Jakarta dihadapan penghulu Bapak H. Wahab, dengan wali nasab yaitu Rahman (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jaenuddin dan Marwan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan,

Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2008;
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2011;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor : Kua.13.02,3/Pw.01/19/2016, tanggal 23 Januari 2017;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-2 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 28

Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005, di Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kota Jakarta;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu mengenai tempat pernikahan yaitu di Jakarta Utara, kemudian tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Keterangan Nomor Kk.13.02.03/PW.01/19/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 23 Januari 2017, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya pada KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riyan Septiyawan, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 16-09-2015, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi Ke-I**, umur 38 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II,
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2005, di Kecamatan Kepulaun Seribu, Jakarta Utara, Kota Jakarta, dihadapan penghulu Bapak H. Wahab, dengan wali nasab yaitu Rahman (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jaenuddin dan Marwan, Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;

Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Smd.

3



- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak Ke-I, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2008;
- b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2011;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan tidak orang yang mempersoalkan keabsahan pernikahan mereka;

2. Saksi Ke-II, umur 50 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan menghadiri pernikahan para Pemohon,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2005, di Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kota Jakarta dihadapan penghulu Bapak H. Wahab, dengan wali nasab yaitu Rahman (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jaenuddin dan Marwan, Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2008
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2011;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan tidak orang yang mempersoalkan keabsahan pernikahan mereka;



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2005, di Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kota Jakarta menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 28 Nopember 2005, di Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kota Jakarta;
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), wali nikah bernama Rahman sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jaenuddin dan Marwan, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada penghulu bapak H, Wahab, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Fathul Mu'in, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2005, di Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kota Jakarta;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilawal 1438** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan

Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak
Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 23 Februari 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Salinan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)